

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mazhab secara bahasa dapat diartikan sebagai pendapat kepercayaan. Sementara secara terminologi, madzhab adalah jalan pikiran (pendapat/paham) yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menerapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'a n dan al-Sunnah.¹ Oleh karena itu, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam.²

Menurut KH. Zainal Abidin Dimiyathi, mazhab adalah:

Hukum-hukum mengenai masalah cabang yang dijadikan pendapat, diyakini (kebenarannya) dan dipilih oleh imam mujtahid.

Dengan demikian, bila kata “mazhab” dilekatkan pada nama seseorang, misalnya imam Sya fi'i, maka yang dimaksud adalah pendapat atau jalan pikiran imam Sya fi'i tentang suatu masalah hukum yang diambil dan di istinbatkan dari al-Qur'a n dan as-Sunnah berdasarkan analisis dan ijtihad. Mazhab adalah pendapat atau pemikiran peninggalan pembesar imam (mujtahid) yang oleh murid-muridnya dijadikan perhatian khusus, diperinci, dipraktikkan untuk memperjelas dan menolong pendapat pendapat imamnya dengan cara mendukung melalui jalan pencarian dalil yang berbeda-beda.³

Adapun bermazhab, sebagaimana pendapat Ramadan al but'i adalah:

Mengikutinya orang awam atau orang yang belum sampai pada tingkatan berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik dengan berpegang pada satu mazhab tertentu atau berpindah-pindah mazhab dari mazhab satu ke mazhab yang lain.

¹ Dedi Supriyadi, M.Ag. “Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru” (Bandung: Pustaka Setia, 2018) h.13

² Huzaemah Tahido Yanggo, ”Pengantar Perbandingan Mazhab” (Logos, 2003) h.110

³ Mustafa Ridwan al-Azharī, *al-Turuq al-Manhajiyah fi Tahsil al-'Ulūm al-Syar'iyah*,

Dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas bahwa madzhab adalah pandangan-pandangan dari imam mujtahid yang sudah bisa diyakini kebenarannya oleh orang-orang yang awam dan tidak tahu mengenai madzhab ataupun bermadzhab, kalau bermadzhab yang dapat disimpulkan dari pendapat di atas, sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian madzhab itu sendiri, yang membedakan sedikit jika bermadzhab adalah mengikuti dan berpegang teguh kepada salah satu madzhab tertentu.

Pada masa Rasulullah SAW, masih hidup, boleh dikatakan tidak ada pertentangan pendapat, karena pada masa itu Rasulullah SAW, menyelesaikan masalah-masalah lebih banyak mendapatkan bimbingan Wahyu Langsung dari Allah swt. Memang perbedaan pendapat masih ada, namun hal itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti, yang menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk berfikir, dan bila terjadi demikian, maka akan diselesaikan oleh Rasulullah saw.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan, Rasulullah SAW, juga tidak selalu mendapat kata akhir dari al-quran (wahyu), tetapi terkadang Rasulullah saw, menjawab masalah yang dihadapi itu dengan berdasarkan keputusan atau kebijaksanaan beliau, tentu saja berdasarkan ijtihad beliau sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasul Allah yang menjadi sumber hukum setelah al-qur'an, yaitu sebagai musyarri. Bilamana keputusan beliau itu dikoreksi oleh wahyu (al-quran), maka beliau mengikutinya, dan bila tidak, maka kedudukan keputusan beliau itu termasuk hukum yang dibenarkan al-quran.⁴

Setelah Rasulullah wafat, bila terjadi perbedaan paham diantara sahabat, tetapi bukan pada pokok agama (akidah) namun pada furu'nya, maka khalifah memilih mana yang lebih membawa maslahat menurut pendapatnya. Atau khalifah mengadakan musyawarah. Tindakan demikian itu lebih mudah karna para sahabat utama masih hidup dan boleh di katakan tidak begitu sulit untuk di ketahui pendapatnya.⁵

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, "Pengantar Perbandingan Mazhab" (Logos, 2003) h.113

⁵ *Ibid.* h.114

Dengan demikian saat itu terjadilah Ijma, yakni kesepakatan bersama antara seluruh sahabat Nabi, yang dinamakan ijma' sahabat. Bila ijma' mengharuskan kesepakatan seluruh umat (yang mujtahid), maka pada masa sahabat hal itu memungkinkan sekali. Tetapi setelah masa sahabat, tidak mungkin para mujtahid seluruhnya berkumpul. Dan ini belum pernah terjadi pada masa Tabi'- tabi'in yang dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, kedudukan Ijtihad sebagai istimbath hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan Ahl al-hadis, maupun dari golongan Ahl Al-Ra'yi.⁶

Dikalangan jumbuh pada masa ini (setelah sahabat dan kibar al-tabiin) muncul tiga belas mazhab, yang berarti pula telah lahir tiga belas mujtahid, akan tetapi dari jumlah itu, ada Sembilan Imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan jumbuh umat Islam dan pengikutnya. Pada priode inilah kelembagaan fikih, berikut pembukuannya mulai di kodifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh.

Adapun Faktor-Faktor yang melatar belakangi perkembangan Mazhab, dan dampaknya terhadap perkembangan Fikih (sehingga fikih menjadi berkembang pesat) antara lain:⁷

1. Daulah islamiyah pada masa ini telah meluas ke berbagai penjuru dunia, seperti Mesir, Syiria, Palestina, Persia, Kufah, Basrah, bahkan sampai ke Andalusia dan Perancis selatan dan lain-lain. Dengan meluasnya daulah islamiyah tersebut maka pada gilirannya menimbulkan sejumlah persoalan yang baru sehubungan dengan hukum islam. Bangsa-bangsa itu tentu membutuhkan hukum dan peraturan untuk diterapkan bagi mereka. Hal ini menuntut para Mujtahid (yuris islam) untuk berijtihad (mencurahkan potensi intelektual secara sungguh-sungguh untuk menggali sumber-sumber syariah dalam rangka menjawab permasalahan yang senantiasa muncul).

⁶ Dr. Asmuni, "*Ijma Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*", (Jatiwaringin: PT.Darul Falah, 2012) h. 6

⁷ *Ibid.* h.8

2. Para Mujtahid dipandang bertanggung jawab memformulasikan dan menetapkan aturan-aturan hukum atau fatwa, menemukan jalan-jalan terbentang dalam pembentukan hukum, produk interpretasi sahabat dan tabi'in terhadap AlQur'an dan Al-Sunnah adalah faktor yang mendorong aktivitas Imam Mujtahid dalam memproduksi Fikih Islam.
3. Para Imam Mujtahid mempunyai kebebasan dalam berkarya dan berijtihad, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan, independensi para Mujtahid itu dari intervensi politik adalah suatu kemandirian yang pada gilirannya menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukumnya selaras dengan penalaran dan pemahaman masing-masing.
4. Adanya semangat untuk melaksanakan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sangat antusias agar amaliyah-amaliyah mereka tentang ibadah, mu'amalah dan lainnya, benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan semangat keagamaan yang tinggi itulah, para Imam Mujtahid mencurahkan segala pemikiran dalam rangka menjawab segala tantangan zaman.
5. Adanya asumsi bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibilitas, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. Keyakinan tersebut terhadap hukum Islam, menanamkan suatu keyakinan pula bahwa hukum Islam pasti bisa menjawab tantangan zaman melalui ijtihad yang segar dan kreatif.
6. Akibat jauhnya Negara-negara Islam yang ditaklukkan itu dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam dan mereka terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda rasnya, adat kebiasaannya, mu'amalahnya dan kemaslahatannya, membuat Mujtahid harus melakukan Ijtihad, guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi.

Mazhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat islam diseluruh dunia, hanya empat mazhab yaitu:⁸

1. Mazhab Hanafi : Pendirinya Imam Abu Hanifah
2. Mazhab Maliki : Pendirinya Imam Malik
3. Mazhab Syafi'i : Pendirinya Imam Syafi'i
4. Mazhab Hambali : Pendirinya Imam Ahmad bin Hambal.

Perkembangan ke empat mazhab ini sangat ditentukan oleh penyebarannya yang merupakan keistimewaan tertentu bagi ke empat mazhab tersebut. Penyebaran mazhab itu adalah:

1. Pendapat-pendapat mereka (mujtahid) yang empat di kumpulkan dan di bukukan.
2. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya.
3. Adanya murid-murid dalam organisasi social dan pemerintah mempunyai kedudukan, yang menjadikan pendapat itu berharga.
4. Adanya kecenderungan jumbuh ulama yang menyarankan agar keputusan yang di putuskan oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat tidak ada dugaan yang negatif, karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili.

Mazhab-mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok negara yang berpenduduk muslim. Dengan tersebarnya mazhab-mazhab tersebut muncul dampak positif yaitu tersebarnya Syari'at Islam ke pelosok dunia yang dapat mempermudah umat islam untuk melaksanakannya. Disamping berdampak positif, muncul dan perkembangannya mazhab itu juga menimbulkan dampak negatif.

Setelah munculnya mazhab dalam hukum islam dan hasil ijtihad para Imam Mazhab telah banyak di bukukan, maka ulama sesudahnya lebih cenderung untuk mencari dan menetapkan produk-produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya,

⁸ Dedi Supriyadi, M.Ag. *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, h. 44

meskipun mungkin sebagian dari hasil ijtihad mereka sudah kurang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dihadapi ketika itu.

Lebih dari itu, sikap toleransi bermazhab pun semakin menipis dikalangan sesame pengikut-pengikut mazhab fikih yang ada, bahkan acap kali timbul persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari fanatisme mazhab yang berlebihan. Kemudian berkembang pandangan bahwa mujtahid hanya boleh melakukan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum fikih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh imam-imam mazhab yang di anutnya. Hal ini mengakibatkan kemunduran fikih islam.

Kemunduran fikih islam yang berlangsung sejak abad ke 4 sampai akhir abad ke 13 hijriyah ini, sering disebut sebagai “periode taqlid” dan “penutupan pintu ijtihad”. Disebut demikian, karena sikap dan paham yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid sebelumnya di anggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang tepat.

Bermazhab pada dasarnya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki cukup perangkat di dalam berijtihad, dengan cara mengikuti ajaran atau pendapat imam mujtahid yang diyakini memiliki kompetensi dalam berijtihad, dan pada faktanya, umat Islam lebih banyak yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sehingga dalam tradisi Sunni (ahlus-sunnah wal-jama‘ah), mayoritas dari mereka mengikuti salah satu mazhab yang empat (Hanafi , Maliki , Syafi‘i dan Hanbali), atau dalam tradisi Syi ‘ah mengikuti mazhab Zaydiyyah dan Ja‘fariyyah. Oleh karena itu, menurut Waliyullah al-Dahlawī, mengikuti salah satu mazhab yang empat dalam konteks Sunni akan menghasilkan sekian banyak kemaslahatan dan berpaling darinya akan melahirkan sekian banyak kerusakan (mafsadah).⁹

Di tengah-tengah agama Islam yang kaya dengan tradisi dan peraturan keagamaan, terdapat pertanyaan yang muncul dalam konteks keagamaan terkait hukum bermadzhab. Pertanyaan ini menjadi perdebatan di kalangan Muslim, terutama di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim

⁹ *Ibid.* h. 34

terbesar di dunia. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Akan tetapi banyak nya pandangan mengenai pentingnya bermadzhab bahkan berbeda pandangan antar kedua ormas yaitu NU dan Muhammadiyah dalam segi bermadzhab.

Adapun perbandingan dari organisasi masyarakat yaitu yang pertama yang biasa kita kenal dengan NU, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 16 Rajab 1344 H./31 Januari 1926 M. di Surabaya, sebagai organisasi sosial keagamaan Islam yang menganut paham ahlus-sunnah wal-jama'ah (Aswaja), yaitu dalam bidang akidah (teologi) mengikuti manhaj dan pemikiran Abū Ḥasan al-Asy'ari (wafat 323 H.) dan Abu Maṣṣur al-Maturidi (wafat 333 H.), dalam bidang fikih bermadzhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti Junayd al-Baghdādī (wafat 298 H.) dan Abū Ḥamid al-Ghazālī (wafat 505 H.).¹⁰ Aswaja sebagai pemahaman keagamaan atau metode berpikir ke-NU-an (manhaj al-fikrah al-naḥḍiyyah) memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang mengandung prinsip moderasi (tawassuṭ), menjaga keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuḥ). Metode berpikir ini lahir dari proses dialektika sejarah pemikiran dan gerakan yang intens. Aswaja menghindari pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk dalam pemahaman keagamaan. Dengan prinsip dan watak dasarnya, Aswaja diterima dan berkembang di semua lapisan masyarakat, ikut berperan mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lain¹¹

NU berpandangan bahwa bermadzhab bukanlah tingkah laku orang bodoh, tetapi merupakan sikap yang wajar dari seorang yang tahu diri. Ahli hadist paling terkenal, Imam Bukhari masih tergolong orang yang bermadzhab Syafi'i. Jadi, menurut NU, bermadzhab juga ada tingkatan-tingkatannya. Makin tinggi

¹⁰ Tim LTN-PBNU, *Ahkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdlatil Ulamā'*: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015)

¹¹*Ibid*

kemampuan seseorang, makin tinggi tingkat bermadzhabnya sehingga makin longgar keterikatannya, dan mungkin akhirnya berijtihad sendiri.

NU juga sering mendasarkan pandangannya dengan dasar ittiba', yaitu mengikuti hasil ijtihad orang lain dengan mengerti dalil dan argumentasinya. Beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang ittiba' antara lain:

1. Usaha untuk menjadikan setiap muslim dapat melakukan ittiba' adalah sangat baik, wajib didorong dan dibantu sekuat tenaga. Namun mewajibkan ittiba' atas setiap muslim dengan pengertian bahwa setiap muslim harus mengerti dan mengetahui dalil atau argumentasi semua hal yang diikuti kiranya tidak akan tercapai. Kalau sudah diwajibkan, maka yang tidak dapat melakukannya dianggap berdosa. Jika demikian, berapa banyak orang yang dianggap berdosa karena tidak mampu melakukan ittiba'?
2. Sebenarnya ittiba' adalah salah satu tingkat bermadzhab atau taklid yang lebih tinggi sedikit. Dengan demikian hanya terjadi perbedaan istilah, bahwa ittiba' tidak diwajibkan, melainkan sekedar anjuran dan didorong sekuat tenaga.

Meski NU banyak mendasarkan pandangan fiqihnya pada madzhab empat, tetapi NU juga tidak menutup pintu ijtihad. Ijtihad di sini diartikan dengan usaha keras untuk menyimpulkan hukum agama atas sesuatu hal berdasar dari al-Quran dan atau hadist, karena hal yang dicari hukumnya tidak ada nash yang sharih, jelas, tegas, atau pasti. Ijtihad adalah usaha yang diperintahkan oleh agama Islam untuk mendapat hukum sesuatu yang tidak ada nash sharih dan pasti dalam al-Quran dan atau hadist. Ijtihad dilakukan dengan beberapa metode, yang paling terkenal adalah cara qiyas atau analogi dan ijma' atau kesepakatan para mujtahidin. Hasil berijtihad yang berwujud pendapat hukum itulah yang disebut madzhab yang asal artinya tempat berjalan.¹²

¹² M. Yusuf Amin Nugroho, *FIQIH AL IKHTILAF NU-Muhammadiyah*, h.56

Menurut pandangan NU, bermadzhab adalah upaya untuk menempuh jalan yang lebih selamat dari kekeliruan di bidang agama yang membawa konsekuensi ukhrawi dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan berdasar al-Quran dan al-Hadist. Sedangkan taqlid buta, atau taqlid kepada sembarang orang tentu dilarang oleh agama. Bagi mereka yang ada kesempatan dan kemampuan tentu wajib mengetahui seluk beluk dalil yang dipergunakan oleh para fuqaha'. Namun, untuk mencapai derajat mujtahid barangkali sulit, walaupun kemungkinan itu selalu ada.

Maka di sisi lain berbeda dengan Muhammadiyah, Kelahiran Muhammadiyah merupakan perwujudan cita-cita dan gagasan KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah digagas oleh KH. Ahmad Dahlan dan secara resmi sebagai organisasi disepakati pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia tidak lahir dan hadir di ruang hampa. Tetapi Muhammadiyah lahir dan hadir ditengah-tengah pergulatan realitas sosial keagamaan masyarakat yang dinamis. Artinya, kelahiran Muhammadiyah merupakan keniscayaan sejarah. Ia dilahirkan dari rahim dinamika persoalan masyarakat yang membutuhkan solusi perubahan lebih baik.

Gerakan dakwah Muhammadiyah +1 Abad menyinari negeri Indonesia. Dakwah Muhammadiyah sudah teruji “daya imunitas” menghadapi dan merespon dinamika persoalan di masyarakat. Selaras pandangan MT Arifin, ketahanan Muhammadiyah sebagai organisasi tertua yang masih hidup dan kehadirannya masih mempengaruhi persoalan masyarakat dalam prespektif nasional. Ketangguhan Muhammadiyah dalam mengarungi bahtera dakwah sosial-keagamaan di Indonesia sudah teruji. Perjalanan itu teramati sejak era Imperialisme Belanda, Inggris, pendudukan Jepang, era Orde Lama, era Orde Baru hingga era Reformasi. Muhammadiyah selalu memposisikan diri sebagai penggerak, pendorong, penjaga dan pembaharu di masyarakat.¹³

¹³ Dr. Mahsun Jayadi, dkk, *MODUL_KEMUHAMMADIYAHAN*, (Surabaya: PPAIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020), h.233

Gerakan Muhammadiyah pertama kali digagas oleh KH. Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya di kampung Kauman Yogyakarta. Sosok KH. Ahmad Dahlan memiliki posisi sentral dan penting bagi awal pendirian Muhammadiyah, selain sebagai guru juga menjadi sahabat perjuangan bagi murid-muridnya. Sehingga dapat penulis katakan Muhammadiyah merupakan hasil tafsir teologis dan sosiologis KH. Ahmad Dahlan dalam merespon persoalan sosial-keagamaan di masyarakat.

Muhammadiyah memang tidak terikat kepada salah satu di antara madzhab-madzhab tertentu akan tetapi juga bukan berarti Muhammadiyah anti dengan madzhab, kita tidak meragukan kualitas keilmuan para imam-imam madzhab, namun bagaimana pun juga pendapat-pendapat para imam tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak sebagaimana kebenaran al-Quran dan as-Sunnah ash-Shahihah. Pendapat-pendapat para imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi pada masa mereka hidup, yang tentunya akan terdapat perbedaan dan juga akan ada hal-hal yang kurang relevan lagi dengan masa kita sekarang. Apa yang dilakukan Muhammadiyah -melaksanakan agama bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah – ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. [Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwattha’].

Dan juga apa yang dikatakan oleh salah satu Imam madzhab, yaitu Imam Ahmad Bin Hanbal yang berbunyi :

Janganlah engkau taqlid kepadaku, demikian juga kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam ats-Tsauri. Namun ambillah (ikutilah) darimana mereka (para Imam itu) mengambil (yaitu al-Quran dan as-Sunnah).

Singkatnya, tidak mengikuti pada madzhab-madzhab tertentu bukan berarti tidak menghormati pendapat para imam fuqaha, namun hal ini justru langkah untuk menghormati mereka karena mengikuti metode dan jalan hidup mereka serta

melaksanakan pesan-pesan mereka agar tidak bertaqlid. Jadi sebenarnya hal penting yang perlu diikuti adalah menggali pendapat itu dari sumber pengambilan mereka yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang shahih yang tidak diragukan lagi kebenarannya.¹⁴

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibahas di atas dan mengingat akan maksud dan tujuan dari penelitian ini, penulis terdorong untuk menyusun dengan pembahasan yang lebih terarah. Jadi penulis akan meneliti, mengkaji dan menulis dari dua tokoh Islam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PANDANGAN NAHDATUL ULAMA PADA SIDANG MUKHTAMAR 1 DAN FATWA MUHAMMADIYAH CABANG PEDON TENTANG HUKUM BERMADZHAB”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukumnya bermadzhab?
2. Bagaimana perbedaan istinbat hukum NU dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana persamaan dan peredaaan NU dan Muhammadiyah tentang hukumnya bermadzhab?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada permasalahan tersebut maka penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang bermadzhab
2. Mengetahui Perbedaan dan Persamaan NU dan Muhammadiyah tentang bermadzhab
3. Mengetahui istinbat yang dilakukan NU dan Muhammadiyah

¹⁴ Fatwa pp Muhammadiyah tentang Muhammadiyah tidak bermadzhab sidang jumat 9 Mei 2008

D. Manfaat Penelitian

1. Pedoman Praktik

Keagamaan Penelitian ini dapat memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum bermadzhab menurut pandangan tiga organisasi besar dalam Islam di Indonesia. Ini dapat membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama.

2. Pemahaman Multikultural

Penelitian ini bisa membantu dalam memahami keragaman pandangan keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks keberagaman ini, penelitian ini dapat membantu mempromosikan dialog antar kelompok berbeda yang mengikuti fatwa dari tiga organisasi yang berbeda.

3. Keharmonisan Antar Organisasi

Penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana tiga organisasi besar tersebut mencapai kesepakatan atau perbedaan dalam masalah keagamaan tertentu. Ini membantu dalam mempromosikan kerja sama dan keharmonisan antara organisasi-organisasi Islam yang memiliki pengikut besar di Indonesia.

4. Kajian Hukum Islam

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam dan perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi tersebut. Ini dapat membantu dalam memahami proses fatwa dan pemahaman hukum Islam yang berbeda.

5. Kajian Sosial

Penelitian ini juga dapat menggali bagaimana fatwa-fatwa ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Ini akan membantu dalam memahami peran Islam dalam masyarakat.

6. Perlindungan Hak Individu

Penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa hak individu dalam menjalankan ibadah mereka dihormati dan dilindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama.

7. Membuka Peluang Diskusi dan Studi Lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk diskusi lebih lanjut dan studi-studi mendalam terkait praktik keagamaan lainnya, sehingga dapat memperluas pemahaman tentang Islam dan keberagaman agama di Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pandangan tiga organisasi besar ini mempengaruhi praktik ibadah dalam Islam di Indonesia, serta implikasi sosial, budaya, dan hukumnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fatwa ini, kita dapat mempromosikan toleransi, dialog antaragama, dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam secara agama.

E. Kerangka Teori

Dari perbedaan yang sudah jelas tentang perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah tentang pentingnya bermadzhab, maka terdapat dari segi ittiba yang dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Secara umum, baik NU (Nahdlatul Ulama) maupun Muhammadiyah memiliki prinsip-prinsip ittiba dalam praktik keagamaan mereka. Keduanya berkomitmen untuk mengikuti ajaran Islam dan memahami agama sesuai dengan pandangan dan interpretasi mereka sendiri.

1. NU (Nahdlatul Ulama)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama lainnya. NU didirikan sebagai respons terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia pada masa itu, khususnya dalam menjaga tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dan melawan pengaruh kolonialisme serta modernisme yang dianggap dapat merusak ajaran Islam tradisional.

NU menganut pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah yang merujuk pada empat mazhab besar dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keberadaan empat mazhab ini dianggap penting oleh NU untuk menjaga kesatuan dan

keragaman dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam kitab "Al-Mizan al-Kubra", al-Sya'rani menyatakan bahwa mengikuti salah satu dari empat mazhab tersebut adalah langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kemurnian ajaran Islam. NU sangat menekankan bahwa umat Muslim harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, tetapi juga membutuhkan bimbingan dari ulama yang ahli dalam menafsirkan kedua sumber tersebut.¹⁵

NU memainkan peran yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan di Indonesia. NU mengelola ribuan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi pusat pendidikan Islam tradisional. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai keterampilan dan pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendidikan di pesantren NU didasarkan pada kurikulum yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga lulusannya mampu berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁶

Selain itu, NU juga memiliki berbagai lembaga sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut meliputi lembaga zakat, infaq, dan sedekah (Lazisnuu), rumah sakit, klinik kesehatan, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini, NU berusaha untuk memberikan solusi nyata bagi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

NU juga memiliki peran yang signifikan dalam dunia politik dan kebangsaan di Indonesia. Sejak awal berdirinya, NU aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mendukung upaya-upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada era pasca-kemerdekaan, NU menjadi salah satu kekuatan politik yang penting dengan bergabung dalam berbagai koalisi dan partai politik.

¹⁵ Abdul Munir Mulkhan, "Pergulatan NU: Antara Tradisi dan Modernisasi", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 12-15.

¹⁶ Choirul Anam, "Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama", Surabaya: Diantama, 2010, hal. 8-10.

NU juga berperan dalam pembentukan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan agama dan sosial kemasyarakatan.¹⁷

Pada tahun 1984, NU kembali ke khittah 1926, yaitu kembali fokus pada kegiatan keagamaan dan sosial setelah sebelumnya terlibat aktif dalam politik praktis. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa NU dapat lebih fokus dalam menjalankan misi keagamaannya dan memberikan pelayanan kepada umat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik praktis. Meskipun demikian, NU tetap memberikan kontribusi dalam politik kebangsaan melalui pengaruhnya yang kuat dalam berbagai organisasi dan lembaga negara.

Salah satu kekuatan utama NU adalah kemampuannya untuk mempertahankan tradisi keagamaan sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. NU tidak hanya berpegang teguh pada ajaran-ajaran klasik, tetapi juga terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, NU telah mengintegrasikan teknologi modern dalam sistem pembelajarannya, baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah yang dikelolanya.¹⁸

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, NU terus berupaya untuk memperkuat identitas keislaman dan kebangsaan di tengah arus perubahan yang cepat. NU mempromosikan Islam yang rahmatan lil 'alamin (Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam) dan mendorong dialog antaragama serta kerjasama internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pendekatan ini menjadikan NU sebagai salah satu organisasi Islam yang paling berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini dikenal dengan pendekatannya yang modern dan

¹⁷ Abdul Moqsiith Ghazali, "Membumikan Islam Nusantara", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 60-65.

¹⁸ Fahrudin Faiz, "NU dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jakarta: Kencana, 2018, hal. 85-90.

reformis dalam menjalankan ajaran Islam, serta fokusnya pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta mengembangkan masyarakat yang berkemajuan.

Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tetapi tetap menghormati keilmuan dan kontribusi para imam mazhab dalam pengembangan hukum Islam. Muhammadiyah menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Pendekatan ini berbeda dengan NU yang lebih tradisional dan mengikuti salah satu dari empat mazhab Sunni. Dalam forum yang diselenggarakan pada tahun 2008, Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka tidak bermadzhab tetapi menggunakan pendapat mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih .

KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berpendapat bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang murni, dan tidak terikat pada satu interpretasi mazhab tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari taqlid buta dan mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan melakukan ijtihad dalam menghadapi berbagai masalah kontemporer .

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah mendirikan banyak sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga pada ilmu pengetahuan umum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah contoh dari perguruan tinggi yang didirikan oleh Muhammadiyah dan dikenal luas di Indonesia.

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang kesehatan dengan mendirikan banyak rumah sakit dan klinik kesehatan. Muhammadiyah memandang bahwa kesehatan adalah aspek penting dari kesejahteraan umat, sehingga mereka berusaha menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU

Muhammadiyah Surakarta adalah contoh dari rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah dan telah berkontribusi besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.¹⁹

Meskipun Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, organisasi ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik kebangsaan di Indonesia. Muhammadiyah telah lama berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah aktif dalam memberikan dukungan moral dan material kepada para pejuang kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga integritas bangsa.²⁰

Muhammadiyah juga berkontribusi dalam pembentukan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan agama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, Muhammadiyah mendorong dialog antaragama dan kerjasama antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendekatan ini menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan moral dan intelektual yang penting dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

Salah satu kekuatan utama Muhammadiyah adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Muhammadiyah mengembangkan konsep Islam berkemajuan, yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah mengintegrasikan teknologi modern dalam sistem pembelajarannya, baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi yang dikelolanya.²¹

¹⁹ Haedar Nashir, "Muhammadiyah Gerakan Pembaruan", Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2010, hal. 25-30.

²⁰ Prof. Dr. Yunahar Ilyas, "Metodologi Studi Islam dalam Muhammadiyah", Yogyakarta: UMY Press, 2016, hal. 75-80.

²¹ Abdul Munir Mulkhan, "Pergulatan Muhammadiyah di Tengah Perubahan", Jakarta: Kompas, 2010, hal. 140-145.

Muhammadiyah juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi umat, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan umat.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, Muhammadiyah terus berupaya untuk memperkuat identitas keislaman dan kebangsaan di tengah arus perubahan yang cepat. Muhammadiyah mempromosikan Islam yang rahmatan lil 'alamin (Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam) dan mendorong dialog antaragama serta kerjasama internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pendekatan ini menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang paling berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.²²

3. Teori Perbedaan Pendapat

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtilafa-yakhtalifu-ikhtilafan yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah ittifaq (kesepakatan, kesesuaian). Menurut Khoirul Asfiyakh, Al Ikhtilaf adalah perbedaan paham/pendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (Al Quran dan Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ikhtilaf adalah “perbedaan pendapat antar dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral”. “Sedangkan

²² Dr. Abdul Mu'ti, "Muhammadiyah dalam Tinjauan Sejarah dan Sosiologi", Yogyakarta: LP3ES, 2007, hal. 200-205.

yang dimaksud dengan al-ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah adalah tidak samanya atau bertentangnya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum dan arti lain ikhtilaf adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menerapkan ketentuan hukum Islam yang bersifat furu'iyah dan bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat Ushuliyah, yang disebabkan oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan pendapat mereka itu.”

Beberapa sebab suatu perkara bisa mengalami ketidaksepakatan atau ikhtilaf: *Pertama*, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Ada kata yang artinya sangat luas sehingga tafsirnya jadi beragam, ada kata yang jarang digunakan sehingga artinya pun tidak jelas dan pasti, ada kata kiasan, ada kata yang berbeda huruf, menyebabkan beda makna. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam menafsirkan. *Kedua*, adanya perbedaan penilaian derajat hadits di kalangan ahli hadits. Kadangkala seorang ulama ahli hadits menilai suatu hadits sahih sementara yang ulama lainnya menilai sebaliknya tidak sahih. Karena perbedaan ini akhirnya mereka akan menetapkan hukum yang berbeda pula terhadap suatu persoalan. *Ketiga*, saling berlawanan dalil mengenai satu kaidah. Ada ulama yang menerima dalil mengenai suatu kaidah tapi ada ulama yang sebaliknya, menolak. Berbeda menetapkan ayat yang mujmal dengan yang muqayyad, yang umum ('am) dengan yang khusus (khas). Akibatnya berbeda juga dalam menetapkan hukum atas suatu perkara. Keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum. Ada ulama yang menerima metode istihsan dalam penetapan hukum ada yang tidak, ada yang menerima syar'u man qablana dalam penetapan hukum dan ada yang tidak.

Sedangkan menurut Syafaat, sebab-sebab ikhtilaf dapat disimpulkan dan diklasifikasikan ke dalam empat sebab utama. Pertama, perbedaan pendapat tentang valid dan tidaknya suatu teks dalil syar'i (teks hadits) tertentu sebagai hujjah kedua, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu meskipun satu dalil sudah disepakati keshahhiannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka, karena ada perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dengan dalil lain yang terkait ketiga, perbedaan

pendapat tentang beberapa kaidah ushul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar'i (dalam masalah yang tidak ada nash-nya) yang memang diperselisihkan diantara para ulama, seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, 'urf, saddudz dzarail, syar'u man qablana dan lain-lain. Keempat, perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dan semacamnya.

Oleh karenanya di kalangan ulama dikenal bahwa suatu fatwa tentang hukumsyar'I tertentu bisa saja berubah karena berubahnya factor zaman, tempat dan factor manusia (masyarakat). Contoh dalam mazhab Imam syafi'I dikenal 2 pendapat ; qaul qadiim, pendapat lama, ketika beliau tinggal di Baghdad dan qaul jadiid, pendapat baru, ketika beliau tinggal di Kairo.

Menurut Anwar Sadat, factor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah furu'. Pertama, ikhtilaf dalam qira'at. Kedua, ikhtilaf ash-shabah dalam memahami hadits. Ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadits. Keempat, adanya nash Al Quran yang memiliki makna ganda. Kelima, adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (ta'arudh). Keenam, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nashnya secara sharih.

Yang pasti ikhtilaf (beda pendapat) adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuktegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalamkeadaan yangsama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Hud ayat 118-119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ يُولِئِكَ خَلَقَهُمْ يَوْمَتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan

mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”²³

F. Hasil penelitian terdahulu

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu urgensi pentingnya bermadzhab.

Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode perbandingan untuk lebih jelas lagi mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua pendapat yang di telitinya.

Penerapan Mazhab dan Sistem Bermadzhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam, Agoes Dariyo, Safrizal, Ulfiah, Ujang Nurjaman Universitas Islam Nusantara Bandung & Universitas Tarumanagara Jakarta Universitas Islam Nusantara Bandung & IAI Azizi Pidie Aceh³⁴ Universitas Islam Nusantara Bandung, mereka menulis artikel yang saya simpulkan bahwa “Mazhab telah menjadi bagian penting bagi setiap Nahdliyin karena mereka mempraktekkan mazhab untuk menjalankan hukum-hukum keagamaan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadits nabi. Bagi seorang Nahdliyin menjalankan mazhab merupakan bagian iman Muslim. Ketika mereka menghadapi persoalan terkait dengan praktek menjalankan mazhab, maka mereka dapat “sowan” berkunjung kepada para Ulama, ustad, ustadzah, kyai yang berkharisma, demi memperoleh solusi terbaik. Dengan demikian, mereka tetap mampu menjalankan mazhab yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits Nabi.”²⁴

Imam Mustofa Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Metro Lampung, beliau menyimpulkan dalam jurnalnya adalah Ulama ushul berbeda pendapat mengenai hukum mengikuti salah satu madzhab dalam fiqh

²³ QS. Hud : 118-119

²⁴ Jurnal permata: jurnal PAI, volume 3 (1) tahun 2002

(bermazhab). Secara singkat pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga pendapat berikut :

1. Sebagian ulama memwajibkan umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu, karena adanya keyakinan bahwa madzhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini
2. Mayoritas ulama *ushuliyyûn* tidak mewajibkan mengikuti atau taqlidmadzhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Apabila seseorang mengikuti madzhab imam tertentu, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya, maka tidak wajib untuk terus mengikuti pendapat mereka, tapi diperbolehkan untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tertentu. Alasan pendapat kedua ini, karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermazhab. Allah hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui.²⁵ Pendapat yang menyatakan kewajiban mengikuti madzhab tertentu malah akan menyulitkan seseorang padahal madzhab adalah keutamaan dan rahmat untuk umat. Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan ulama.
3. Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau mengamalkan sesuatu mengikuti madzhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tersebut. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah al-Manshur Billah, Syaikh al-Hasan ibn Muhammad, dan Syaikh Ahmad ibn Muhammad.²⁶ Bermazhab dengan tanpa mengetahui dasar-dasar atau argumentasi suatu putusan hukum imam madzhab tersebutdisebut taqlid. Berkaitan dengan bermazhab atau taqlid kepada

²⁵*Ibid.*

²⁶ Ibnu Wazir, al-Raud al-Basim, II, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdâr al-Shani, 2005)

ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur dalam nash Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya "al-La Madzhabiyyah: Akhthâr Bid'atin Tuhaddid al-Syari'ah al-Islâmiyah, menyatakan bahwa tidak ada nash yang mengatur tentang taqlid . Namun demikian, taqlid disyariatkan dan ditetapkan. Selain itu, bagi orang yang ber-taqlid berhak dan boleh untuk mengikuti madzhab tertentu.

4. Kholish, Muhammad Anas (2009) Urgensi bermazhab perspektif aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): Studi di DPD II HTI Kota Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dalam skripsinya nya beliau mengatakan bahwa " Urgensi bermazhab dalam upaya penggalian hukum islam menurut perespektif aktivis HTI kota malang merupakan salah satu fenomena dalam bermazhab yang sangat unik untuk dikaji, sebab bila kita melihat corak pemahaman yang HTI tawarkan dengan konsep Khilafah islamiyahnya, HTI cenderung berpaham skriptualis fundamental, namun disisi lain para aktivis HTI mempunyai latar belakang ormas yang beragam, tentunya dengan karekter pemahaman yang berbeda juga. yang sebagai konsekuensinya dalam memahami masalah urgensi bermazhab mereka mempunyai konsep tersendiri, dibandingkan dengan ormas seperti Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah. Yang samapi saat ini konsep tersebut belum perna dikaji dan ditelaah lebih dalam oleh kalangan akdemisi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah argumentasi dan dasar hukum tentang tawaran konsep urgensi bermazhab ala para aktivis HTI kota Malang, dalam menggali sebuah hukum. dan sejauh mana para aktivis HTI kota Malang dengan keberagaman latar belakang aktivisnya menggunakan pendapat imam mazhab dalam penggalian hukumnya. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan didukung penelitian kepustakaan. data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis dartanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan

tentang aktivitas dan rutinitas kajian yang dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang di lapangan. Sedangkan Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigm atau paradigma alamiah.

